



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PEMBERITAHUAN

B/95/UN34/PA.02.00.01/2022

TENTANG

PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP 2021/2022 PADA MASA
TANGGAP DARURAT BENCANA *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Yth.:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Ketua Lembaga
5. Ketua Pengelola Kampus Wates
6. Ketua Pengelola Kampus Gunungkidul
7. Para Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
8. Para Dosen
9. Para Mahasiswa
Universitas Negeri Yogyakarta.

Dasar dan pertimbangan:

- a. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 05/KB/2020, Nomor 1347 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021, dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tertanggal 21 Desember 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);
- b. Perkembangan situasi dan kondisi penyebaran dan penularan wabah Covid-19 dan ancaman penyebaran varian virus *Omicron* baik secara nasional maupun wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masih sangat tinggi;
- c. Surat Edaran Rektor Nomor 2 Tahun 2022 tertanggal 18 Januari 2022 tentang Pemberlakuan Kebijakan Pembatasan Kegiatan di Kampus; dan
- d. Rapat Pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 24 Januari 2022 pada pukul 09.00 WIB;

dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan serta masyarakat sekitarnya, pelaksanaan perkuliahan Semester Genap 2021/2022 diatur sebagai berikut.

1. Perkuliahan semester genap tahun akademik 2021/2022 dimulai pada tanggal 31 Januari 2022 untuk semua jenjang, sedangkan mahasiswa baru Program Magister dan Doktor *Intake* Semester Genap 2021/2022 dimulai tanggal 7 Januari 2022.
2. Perkuliahan teori semester genap tahun akademik 2021/2022 untuk semua jenjang dilaksanakan **secara daring/online** dengan menggunakan *Besmart* dan/atau media lain berbasis *Video Conference* (*Zoom/Cisco Webex/Google Meet/Microsoft Team/U Meet Me*) atau *Google Classroom*, atau email, atau medsos (*WhatsApp, Telegram*) atau moda lainnya.

3. Perkuliahan praktikum di laboratorium/bengkel/lapangan/studio, dan/atau sejenis dapat dilaksanakan secara tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dan/atau digantikan dengan *project-based* (berbasis projek) atau *platform* lain sesuai dengan SE Rektor Nomor 2 Tahun 2022 tertanggal 18 Januari 2022.
4. Perkuliahan berbasis daring tersebut akan dilakukan pantauan secara terus menerus dan kajian mengacu pada situasi dan kondisi perkembangan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil kajian tersebut digunakan untuk pengambilan kebijakan pelaksanaan perkuliahan daring dan/atau luring.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Yogyakarta, 24 Januari 2022
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A.
NIP196804071994121001

Tembusan:
Rektor (sebagai laporan)